

BAB III

PUTUSAN TIDAK DITERIMANYA GUGAT CERAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Malang¹

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

Di kota Malang terdapat 5 (lima) Kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Kedungkandang, 2. Kecamatan Klojen, 3. Kecamatan Blimbing, 4. Kecamatan Lowokwaru, 5. Kecamatan Sukun. Selain 5 (lima) kecamatan disebut di atas, yuridiksi Pengadilan Agama Malang “menjangkau” Kota Batu. Berdasarkan

¹ Data Sekunder, Arsip bagian kesekretariatan Pengadilan Kota Malang.

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 09 Maret 1993

Pengadilan Agama ini mempunyai status sebagai Pengadilan Agama Kelas IA.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagan struktural dibawah ini :

NAMA	JABATAN
DR. H. Imron Rosadi, MH.	Ketua
Drs. H. Masykur, MH.	Wakil Ketua
H. Muh. Djamil, SH. H.	Hakim
Drs. Hj. Suryawati Pasaribu, MH	Hakim
Drs. Arifin, MH.	Hakim
Dr. H. Faisol H.SH, MH.	Hakim
Drs. Hj. Masnan Ali	Hakim
Syamsul Arifin, SH.	Hakim
Drs. Lukman Hadi, MH.	Hakim
Drs. Munasik, MH.	Hakim
Dra. Sriyani, MH.	Hakim
Drs. H. Syaichurozi, SH.	Panitra / Sekertaris
Zainuddin, SH.	Wakil Panitera
Drs. Agus Widyo Susanto, SH.	Wakil Sekertaris

Dra. Hj. Umroh Fatmawati	Panitera Muda Gugatan
Djazilatur Rachmah, SH.	Panitera Muda Permohonan
Kasdulah, SH., MH	Panitera Muda Hukum
Andi Risa Nur Agustini, SH	Kasubag Umum
H. Zaenuddin, SH M.	Panitera Pengganti
Djazilatur Rachmah, SH	Panitera Pengganti
Dra. Hj. Umroh Fatmawati	Panitera Pengganti
Kasdulah, SH	Panitera Pengganti
Nur Chayaningsih, SH	Panitera Pengganti
Khoirudin, SH	Panitera Pengganti
Hj. Mustiyah, SH	Panitera Pengganti
Ery Handini, SH	Panitera Pengganti
Ruba'iyah, SH	Panitera Pengganti
Yunita Eka Widyasari, SH.	Panitera Pengganti
Eris Yudo Hendarto, SH	Panitera Juru Sita Pengganti

3. Kedudukan Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 kelurahan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Secara astronomis Pengadilan Agama Malang mempunyai kedudukan antara 750' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Sedangkan secara geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

B. Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Gugat Cerai No. 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

1. Deskripsi Perkara Tentang Gugat Cerai di Pengadilan Agama Malang No. 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai No. 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg atas nama Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kota batu, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, advokat, dan penasehat hukum yang beralamat Kota Malang yang terlampir dalam surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 15 februari 2012, sebagai Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat telah mengajukan surat gugat cerai tertanggal 17 Pebruari 2012, yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg. yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Desember 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan

Agama (KUA) kecamatan Batu, Kota Malang sesuai dengan (kutipan Akta Nikah terlampir). Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di kota Malang sebagai tempat kediaman bersama dalam perkawinan. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak atau keturunan perempuan berumur 19 tahun dan 14 tahun.

Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diwarnai dengan pertengkaran, ironisnya sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan pertengkaran demi pertengkaran tanpa mengenal waktu dan tempat serta dihadapan siapa, apapun masalahnya apabila tidak berkenan di hati Tergugat, Tergugat langsung naik darah dan marah besar sampai-sampai memecahkan barang yang ada dalam rumah. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diketahui oleh anak-anak dan keluarga Penggugat.

Sebagai seorang isteri Penggugat tidak hanya memfungsikan dirinya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak saja, akan tetapi Penggugat juga memfungsikan dirinya untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara membantu pekerjaan suami yang sebagai seorang petani ladang milik keluarga, selama membantu pekerjaan suami Penggugat tidak pernah mendapatkan bayaran atas pekerjaannya tersebut. Tergugat juga tidak bisa bersikap sebagaimana seharusnya dia sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, setiap

ada permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengadu kepada ayah dan keluarga besarnya dan turut ikut campur dalam urusan intern rumah tangga orang lain dan selalu menimpahkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah mutlak salah dari Penggugat.

Akibat dari segala pembelaan yang diberikan oleh ayah dan keluarga besarnya terhadap diri tergugat, keluarga yang seharusnya terbina secara sakinah, mawadah, dan rahmah tidak tercipta dan terbina, dan membuat Tergugat semakain perangai dan berbuat semena-mena dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya. Selama perkawinan yang terbina selama 20 tahun Tergugat telah melakukan penodaan kesucian perkawinan yang telah dibina dimana Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan antara Tergugat dengan wanita selingkuhanya, dan kejaiddain itu seringkali diketahui oleh Penggugat sendiri maupun keluarga Tergugat melalui SMS, Telepon, dan memergoki sendiri ketika Tergugat dan wanita selingkuhanya melakukan pertemuan-pertemuan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan mental dan psikhis yang dilakukan Tergugat beserta ayah dan keluarga besarnya terhadap Penggugat hingga menyebabkan Penggugat menderita ketertekanan mental dan membunuh karakter Penggugat dengan anak-anaknya. Puncaknya pada pertengahan tahun 2011 yang tidak dapat ditoleransikan Penggugat, yakni

Tergugat bersama-sama dengan ayahnya telah memaksa Penggugat untuk menyetujui sekaligus memberikan izin kepada Tergugat menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah perempuan selingkuhanya. Maka sekitar tanggal 12 pebruari 2012npenggugat untuk memutuskan untuk mengungsi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan tujuan semata-mata untuk menenangkan diri.

Dengan putusnya perkawinan (perceraian) antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula memutuskan hubungan hukum dan kekerabatan (nasab) antara orang tua dan anak-anaknya. Oleh karena itu kuasa hukum Penggugat menggugat Tergugat untuk tetap berkewajiban menanggung seluruh dan sepenuhnya nafkah pengasuhan, pendidikan, serta pemeliharaan anak-anak kandungnya *in casu* yang telah diputuskan atau ditetapkan berada dalam hak dan pengasuhan Penggugat. Maka seluruh pembiayaan yang timbul dari pengasuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga dewasa dan mandiri setidaknya sampai usia 25 tahun belum menikah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagai ayah kandung.

Selanjutnya dikarenakan Penggugat tidak dapat memperhitungkan kemampuan Tergugat untuk menanggung nafkah, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa tunggu atau iddah selama tiga kali masa suci dan atau tiga bulan yang diberikan berupa uang sejumlah tertentu, maka untuk menetapkan itu Penggugat menyerahkan sepenuhnya (referte) kepada rasa keadilan majelis

hakim. Disamping itu ketika masih dalam masa terikat pernikahan antara pihak Penggugat dan Tergugat *in casu*, terdapat kekayaan bersama yang merupakan harta perkawinan berstatus campur harta, terdapat harta perolehan bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat dengan proporsi dan pembagian yang sama rata (1:1) di antara kedua pihak.

2. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Gugat Cerai.

Gugatan para Penggugat pada pokoknya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Untuk keperluan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama Malang untuk melakukan mediasi, akan tetapi Mediator telah tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (Vide Peraturan MARI No. 02 Tahun 2005 dan No. 1 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan terhadap eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim patut terlebih dahulu mengutip tulisan pendapat ahli hukum M. YAHAYA HARAHAHAP, SH. Dalam bukunya yang

berjudul HUKUM ACARA PERDATA dalam sub bab eksepsi pada halaman 436-437 sebagai berikut:

b. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi.

Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik, antara lain:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah.

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

a. Surat Kuasa bersifat umum.

..... Dan seterusnya

b. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijk magtigings) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Identitas paara pihak berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberian kuasa.

Semua syarat di atas bersifat komulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

.....dan seterusnya.....

Tentang hal ini, perhatikan putusan MA. No. 1712. K/Pdt/1984 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subyek maupun obyek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa mengacu dengan pendapat dalam tulisan tersebut yang menjadi dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan apa yang menjadi eksepsi dari Tergugat dimaksud Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya, hanya dalam perkara perceraian, dan tidak menyebutkan obyek perkara yang lainnya;
- b. Bahwa gugatan penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasanya tersebut, ternyata telah melampaui batas kewenangan yang menjadi hak kuasanya dengan mengajukan gugatan lain selain perceraian yaitu gugatan pembagian harta bersama dan lain-lainya;
- c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapatlah dipahami apabila surat kuasa dihadapkan dengan surat gugat yang didalamnya juga mencantumkan gugatan lain selain perceraian, maka surat kuasa tersebut dinilai sebagai surat kuasa yang tidak sah karena mengandung cacat formil, dan apabila surat gugat dihadapkan dihadapkan dengan surat kuasa maka surat gugat tersebut dinilai sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena kuasa hukum Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada dasarnya tidak dikehendaki dan atau tidak dimintakan oleh pihak yang memberikan kuasa (Penggugat), sehingga dapatlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak mewakili kepentingan Penggugat namun lebih semata-mata karena kepentingan atau kehendak kuasa hukum Penggugat, sementara Kuasa Hukum Penggugat secara pribadi tidak memiliki landasan pijak (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat/hubungan hukum apapun dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat a quo dapat dibenarkan

sehingga karenanya dapat diterima dan dikabulkan. Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang dinilai kabur (Abscuur libel) karena Kuasa Penggugat dalam membuat surat gugatan telah melampaui batas subtansi atau materi gugatannya, dengan mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Abscuur Libel (kabur) karena tidak jelas subtansinya (materi) dari gugatan tersebut, mencermati gugatan dari gugatan tidak terfokus yaitu gugatan jtersebut mengenai perceraian apa gugatan pembagian harta bersama atau gugatan nafkah anak atau gugatan masa iddah, atau gugatan permohonan perwalian, semua menjadi satu padahal dalam perihal pokok gugatan menyebutkan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat KABUR (Abscuur Libel) yaitu tidak cocok antara perihal gugatan dengan subtansinya atau materi gugatannya melampaui dari perihal gugatannya

Setelah membaca surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kepada kuasa hukumnya tanggal 15 pebruari 2012, Penggugat hanya memberi kuasa untuk menggugat perceraian terhadap suami dalam Akta Nikah No. 806/40/XII/91 tidak termasuk menggugat pembagian harta bersama, gugatan nafkah anak, gugatan pembayaran uang masa iddah, gugatan perwalian anak oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut melampaui dari kuasa yang diberikan oleh Penggugat.

Dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa sita marital yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang tanggal 04-Mei 2012 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 380/Pdt.G/2012/PA.Mlg. tidak sah dan tidak berharga;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 04 Mei 2012 atas barang-barang dimaksud dalam Berita Acara sita Jaminan Nomor: 380/Pdt.G/2012/PA.Mlg tanggal 04 Mei 2012;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayai perkara sebesar 2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

3. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang Tidak Menerima Gugat Cerai No. 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Dalam mengadili dan memutuskan perkara, hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatu, khususnya alasan-alasan yang telah diajukan oleh pihak berperkara, yang kemudian menganalisa dengan dasar hukum dan dasar pertimbangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun masalah cerai gugat yang gugatannya tidak diterima karena kuasa hukum dari Penggugat telah melampaui kewenangan dari pihak yang memberikan kuasa (Penggugat), maka berdasarkan Hukum Acara Peradilan, hakim memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengacu pada kutipan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata bahwasanya yang paling sering diajukan dalam praktiknya eksepsi surat kuasa tidak sah, yaitu surat kuasa bersifat umum dan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang telah digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (23 Januari 1994). Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugatnya hanya dalam perkara cerai gugat, dan tidak menyebutkan obyek yang lain
2. Bahwa kuasa hukum dari Penggugat telah melampaui kewenangan dari pihak yang memberikan kuasa (Penggugat) yang telah ditanda tangani oleh kuasanya, dengan mengajukan gugatan lain selain perceraian.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka surat kuasa tersebut dinilai sebagai surat kuasa yang tidak sah karena mengandung cacat formil, dan apabila surat gugat dihadapkan dengan surat kuasa, maka surat gugat tersebut dinilai sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*) karena kuasa hukum Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada dasarnya tidak dikehendaki dan atau tidak diminta oleh pihak yang memberikan kuasa (Penggugat).